

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bab I penulis akan memberikan pembahasan berupa latar belakang masalah yang terkait dengan rumusan masalah yang dibahas. Tidak lupa landasan pemikiran akan dijelaskan untuk menjawab rumusan masalah yang ditanyakan. Sehingga dalam bab ini akan terbentuk hipotesa berdasarkan analisis teori ataupun konsep yang diaplikasikan. Dalam memahami penulisan ini maka di bab ini juga akan disebutkan sistematika , metodologi serta jangkauan penelitian.

A. Latar Belakang Masalah

Amnesty International muncul berawal dari ketidaksenangannya seorang pengacara Peter Benenson yang marah atas dipenjarakannya dua mahasiswa Portugis yang menyuarakan kebebasan. Peter Beneson menuangkan ketidaksenangannya melalui tulisan artikel dalam surat kabar *The Observer* dan membuat kampanye untuk penolakannya. Apa yang dilakukan Peter Beneson mendapat respon yang sangat menakjubkan dari berbagai belahan dunia. Artikel yang ditulis oleh Peter Benenson berhasil menumbuhkan rasa peduli yang membuat solidaritas dunia internasional dalam penegakan keadilan dan kebebasan. Kejadian ini bukan hanya menjadi cikal bakal lahirnya sebuah organisasi internasional namun juga awal dari perubahan sosial dunia.

Amnesty International didirikan oleh anggota ataupun orang – orang yang peduli terhadap Hak Asasi Manusia. Aktivitas mereka tidaklah bergantung pada ideologi politik , kepentingan ekonomi ataupun agama. Aktivitas *Amnesty International* tidaklah berada dalam pengawasan pemerintah suatu negara, melainkan bergerak sesuai dengan nilai-nilai yang sama yang dibawa oleh setiap individu, sehingga membuat *Amnesty International* sebagai contoh *Non-Government Organization*. Hak Asasi Manusia merupakan salah satu fokus isu yang *Amnesty International* yang diusung dalam dunia Internasional. Hal ini dikarenakan, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh manusia sejak kelahirannya, bukan karena diberikan oleh masyarakat atau negara. Hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh negara. HAM ini antara lain antara lain : hak atas hidup, kemerdekaan, hak atas kepemilikan pribadi, hak atas keamanan, hak melakukan perlawanan terhadap penindasan, dan hak untuk mencapai kebahagiaan (Marbun,2005).

Paska berakhirnya perang `dunia ke II, tatanan masyarakat dunia mulai berubah. Munculnya isu – isu *non tradisional* seperti hak asasi manusia dan demokrasi yang menjadi perhatian baru di masyarakat internasional. HAM dan demokrasi saling terkait satu sama lain , demokrasi bisa terwujud jika HAM dapat di tegakkan dengan baik begitu pula sebaliknya dengan adanya perlindungan HAM maka bisa memperkuat demokrasi. Langkah pertama dalam penegakan HAM di dunia ialah dengan dibentuknya Komisi Hak Asasi Manusia (*Commission on Human Right*)

yang didirikan oleh PPB. Indonesia berkembang menjadi Negara demokrasi, hal ini tidak memungkiri kemungkinan adanya penegakan HAM di Indonesia. Berdasarkan sejarah, Indonesia dibawah kepemimpinan Ir. Soekarno membawa Indonesia menjadi negara yang memperdulikan hak asasi manusia. Selama perundingan tentang hak asasi manusia yang tercantum dalam UUD 1945, Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta mencoba memberikan *framework* bagaimana hak asasi manusia pada tahun 1945. Hal ini menunjukkan bagaimana pemimpin negara mencoba memberi perlindungan dan jaminan hak bagi warga negaranya. Dalam UUD 1945, sudah tertera jelas bahwa setiap warga negara diberikan haknya masing-masing seperti, hak berbangsa, hak ekonomi, hak atas perlindungan yang layak, hak sosial dan budaya, hak politik untuk kemerdekaan dalam berserikat. (Miriam Budiardjo,2010)

Untuk kasus eksistensi dari hukuman mati di Indonesia, jelas-jelas di sebutkan oleh presiden Megawati Sukarnopurti yang mendukung adanya hukuman mati,terutama yang berkaitan dengan kejahatan yang berhubungan dengan narkoba. Pada Hari Anti Madat Sedunia yang bertepatan pada tanggal 26 Juni 2002 , Presiden Megawati jelas – jelas mengatakan bahwa tidak ada hukuman yang pantas selain hukuman mati dalam penanganan kasus narkoba. Bahkan dalam masa pemerinthannya Presiden Megawati telah menolak permohonan grasi pidana mati pada tahun 2003 dan 2004. (Amnesty International, 2004)

Di era Jokowi ini, pemerintah Indonesia terlihat mendukung hukuman mati untuk pelanggaran narkoba. Mereka percaya bahwa jenis hukuman ini bisa mengurangi kejahatan. Presiden Joko Widodo pernah menekankan beberapa kali, 50 orang meninggal setiap hari di Indonesia karena penggunaan narkoba. Dengan demikian Presiden Joko Widodo memiliki perspektif bahwa hukuman mati adalah cara yang efektif dalam mengurangi kejahatan yang ada, dan untuk mencegah kaum muda dari terlibat dalam penggunaan dan penyalahgunaan obat. Praktek hukuman mati ini akan memberikan efek jera dan memberikan rasa takut terhadap individu yang sudah ataupun akan melakukan tindak kejahatan. Dalam hal ini, ada keyakinan bahwa lebih baik 'membunuh' segelintir manusia, demi menyelamatkan lebih banyak nyawa.

Setidaknya antara tahun 1999 dan 2014 terdapat 27 orang telah dipidana mati, di bawah era empat presiden Indonesia yang terpilih secara demokratis dengan catatan tidak ada eksekusi mati yang dilakukan pada tahun 1999 – 2012. Menurut data yang diperoleh dari Kementerian Hukum dan HAM hingga 30 April 2015, paling tidak ada 121 terpidana mati. Ini termasuk 54 orang yang divonis mati terkait kejahatan narkoba, dua terpidana mati kasus terorisme, dan 65 terpidana mati kasus pembunuhan. Hingga saat ini, 140 negara telah menghapus hukuman mati dalam sistem hukum atau secara praktik (Amnesty International, 2015). *Amnesty International* menentang hukuman mati dalam situasi apapun, tanpa memandang jenis kejahatan, karakter pelaku kejahatan, atau metode yang digunakan oleh negara

untuk melakukan eksekusi mati (Amnesty International, 2015). Salah satu alasan *Amnesty International* menentang praktik hukuman mati ini karena secara tidak langsung terjadi pelanggaran hak atas hidup yang diakui dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan merupakan bentuk penghukuman yang paling kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat (Amnesty International, 2015).

Penentangan *Amnesty International* terhadap kebijakan hukuman mati di Indonesia dilatarbelakangi adanya nilai-nilai dasar kemanusiaan yang akan dilanggar dan tidak dihormati jika hukuman mati diterapkan. Nilai kehidupan seorang individu bersentuhan dengan sifat negara dan kekuasaan yang tidak memiliki kewenangan untuk mencabut hak hidup seseorang. Pandangan ini juga menjelaskan bahwa efek jera dan upaya pre-ventif terbukti tidak berhasil dan juga tidak memperbaiki kesalahan yang terjadi.

Dengan demikian menurut pandangan *Amnesty International* sebenarnya Indonesia tidak menegakan HAM sepenuhnya. Berdasarkan sejarah, Indonesia masih dalam proses pasang surut untuk menegakan HAM. Dalam siaran pers 15 Oktober 2015, *Amnesty international* memaparkan laporan berjudul Laporan yang berjudul “*Flawed Justice* atau *Keadilan yang Cacat*”. Didalam laporan ini *Amnesty International* memiliki pandangan bahwa Hukuman mati merupakan bentuk pelanggaran HAM, dalam praktek hukuman mati di Indonesia banyak terjadi permasalahan. Dengan demikian membuat praktek hukuman mati ini dinilai lebih

tragis. Pihak berwenang Indonesia harus mengakhiri pembunuhan yang tidak masuk akal ini sekarang dan selamanya, dan segera meninjau semua kasus hukuman mati dengan pandangan untuk mengurangi penghukumannya (Papang Hidayat, 2015). Dari sinilah adanya peran atau bagian untuk aktor baru ikut serta dalam penegakan HAM yang ada , yakni LSM/NGO. *Amnesty International* adalah salah satunya , dengan banyak fungsi yang harus dilakukan oleh sebuah negara maka kehadiran *Amnesty International* ini setidaknya mengambil alih bagian yang belum bisa dilakukan oleh negara dengan baik terutama dalam isu yang berhubungan HAM.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah saya paparkan dalam latar belakang masalah , maka saya telah memutuskan rumusan masalah yang saya bahas , yaitu *Bagaimana upaya Amnesty International dalam menentang pemberlakuan kebijakan hukuman mati di Indonesia tahun 2014 hingga 2016?.*

C. Kerangka Pemikiran

Konsep Organisasi Internasional

Organisasi Internasional adalah pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan yang diperlukan dan disepakati bersama, baik

antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda (May Rudy, 2005).

Sedangkan peranan organisasi internasional menurut Clive Archer, yaitu:

1. Sebagai instrumen yang dapat digunakan oleh para anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu.
2. Sebagai arena, dimana organisasi internasional merupakan wadah atau forum bagi para anggotanya untuk berdialog, berdebat, maupun menggalang kerjasama.
3. Sebagai aktor independen, dimana organisasi internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri dan melaksanakan kegiatan yang diperlukan (salah satunya adalah bantuan untuk pelestarian lingkungan hidup) tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi (May Rudy, 2005).

Penggolongan organisasi internasional bisa digolongkan dari segi ruang lingkup, fungsi, kewenangan, dan lain sebagainya. Penggolongan organisasi internasional berdasarkan kegiatan administrasinya dapat dibedakan, yakni :

1. Organisasi Internasional pemerintah (Inter-Governmental Organization) yang lazim disingkat IGO. Anggotanya adalah pemerintah, atau instansi yang mewakili pemerintah suatu negara secara resmi. Kegiatan administrasinya diatur berlandaskan hukum publik.

2. Organisasi Internasional Non-Pemerintah (Non-Governmental Organization) yang lazim disingkat NGO atau INGO (Internasional Non-Governmental Organization) untuk membedakan antara NGO yang internasional dengan NGO yang beruanglingkup domestik (dalam satu negara). INGO pada umumnya merupakan organisasi di bidang olah raga, sosial, keagamaan, kebudayaan, dan kesenian. Kegiatan administrasinya diatur berlandaskan hukum perdata (May Rudy, 2005).

Dalam ranah politik dunia NGO setidaknya memiliki 3 peran penting , yakni :

1. Sebagai sumber informasi yang di kumpulkan oleh individu-individu di dunia. Informasi yang dikumpulkan ini tak jarang terkait dengan sebuah isu ataupun masalah dunia.
2. Sebagai penghubung antara masyarakat dunia dengan pemerintah ataupun sebuah negara dengan IGO. Disini NGO berperan sebagai aktor yang membantu agenda-agenda dunia yang melibatkan negara , IGO atau aktor lain.
3. Sebagai aktor yang menghubungkan setiap individu-individu, karena NGO memiliki interaksi tersendiri tanpa ada campur tangan negara didalamnya. Sehingga dengan adanya NGO, setiap individu ataupun kelompok bebas berperan dalam politik dunia (May Rudy, 2009).

Dalam pembahasan ini, *Amnesty International* adalah sebagai organisasi internasional non-pemerintah yakni aktor yang independen dalam melakukan

aktivitasnya yang bebas dari pengaruh pemerintah atau instansi yang mewakili pemerintah suatu negara secara resmi. Selain itu, *Amnesty International* juga menjadi sarana yang digunakan oleh anggota-anggotanya untuk berbagi informasi terkait isu-isu HAM dan membangun kesadaran masyarakat dunia untuk bersama-sama peduli terhadap keadaan HAM. Predikat INGO sangat melekat pada nama *Amnesty International* karena segala bentuk aktivitas dan administrasinya tidak dipengaruhi dari pemerintahan suatu negara.


Transnational Advocacy Networks (TAN)

Dalam konsep *Transnational Advocacy Networks* yang dimiliki Margaret E. Keck & Kathryn Sikkink. Dijelaskan bahwa *Transnational Advocacy Networks* merupakan jaringan aktor-aktor internasional yang bekerja dalam sebuah isu, dengan adanya keterkaitan pada *shared value* dan *common discourse*, serta memiliki intensitas yang padat dalam pertukaran informasi dan jasa (Keck & Sikkink, 1998). Dalam sebuah keadaan adapun kondisi yang membuat *Transnational Advocacy Networks* ini muncul karena :

1. Terhambatnya atau terputusnya sebuah struktur yang menghubungkan antara kelompok lokal dan pemerintahan, dimana dengan adanya struktur penghubung yang kurang baik maka menimbulkan keadaan yang kurang efektif dalam memecahkan

masalah, sehingga muncul situasi *boomerang pattern* yang mempengaruhi karakteristik dari jaringan tersebut.

2. Aktivis atau *political entrepreneur* yang percaya bahwa jaringan yang ada dapat memajukan misi – misi dan kampanye mereka, serta secara aktif mempromosikan mereka.
3. Adanya konfrensi internasional dan berbagai bentuk interaksi internasional yang memberikan wadah untuk membentuk dan menguatkan jaringan.



Gambar 1.1 Model Boomerang Pattern

Boomerang Pattern merupakan sebuah strategi advokasi dimana sebuah kelompok lokal yang memiliki kemampuan dalam level nasional membentuk sebuah jaringan transnasional untuk mendapatkan dukungan dari dunia

internasional. Dukungan internasional yang timbul akan diberikan kepada kelompok lokal kemudian digunakan sebagai alat untuk mewujudkan tujuan atau kepentingan mereka dengan cara memberikan tekanan untuk negaranya dari luar, tekanan diberikan dapat dikaitkan dengan kebijakan ataupun perilaku negara itu dalam sebuah isu tertentu.

Untuk menjalankan sebuah jaringan advokasi transnasional, terdapat 4 cara yang dapat diaplikasikan sehingga mampu mencapai tujuan dari pergerakan (Keck & Sikkink, 1998), yaitu:

1. Information politics

Kemampuan untuk mentransfer dengan cepat informasi politik yang berguna dan memiliki kredibilitas atau terpercaya, ketempat yang akan mendapat pengaruh yang paling kuat. Banyak pertukaran informasi melalui media seperti panggilan telepon, e-mail, komunikasi faks, surat kabar, pamflet dan buletin. Mereka memberikan informasi yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya dan dari sumber yang mungkin belum didengar. Dengan tujuan untuk membuat publik mengerti dan memahami sebuah keadaan yang terjadi dan membuat opini publik berdasarkan letak geografinya atau bahkan diluar geografinya. Informasi dalam jaringan advokasi tidak hanya memberikan fakta-fakta, tetapi juga kesaksian cerita sehingga aktivis

dapat membujuk orang dan mendorong publik untuk mengambil tindakan.

Proses persuasi terjadi secara disengaja, dalam sebuah jaringan advokasi kelompok aktivis mengidentifikasi pihak-pihak yang terkait oleh isu dan selanjutnya akan memberikan sebuah solusi yang masuk akal sesuai dengan isu. Dalam mengidentifikasi sebuah isu dan pihak, membutuhkan pesan yang kuat, jelas dan biasanya memiliki dampak terhadap sebuah kebijakan.

Aktivitas aktor non pemerintahan sangatlah bergantung dari sebuah informasi, dengan adanya informasi ini membuat aktor non pemerintahan sebagai aktor yang sah dalam dunia internasional. Informasi yang didapat sangatlah diperlukan untuk aktivitas mereka, memperluas legitimasi mereka, dan membantu untuk memobilisasi target kebijakan tertentu. Media adalah mitra penting dalam politik informasi yakni untuk menarik perhatian pers lebih luas. Dengan media, informasi dapat disampaikan dengan tepat waktu dan dramatis. Selain itu, media bisa menafsirkan fakta dan kesaksian sehingga tujuan untuk membujuk orang dan mendorong mereka untuk mengambil tindakan dapat terwujud.

2. Symbolic politics

Simbolik Politik merupakan , kemampuan dalam memberikan kesan yang kuat melalui symbol, aksi, ataupun cerita yang akan menggambarkan situasi ataupun tuntutan, meskipun sasaran tersebut berada di jarak yang jauh. Hal ini merupakan bagian dari proses persuasi dimana jaringan menciptakan kesadaran dan memperluas konstituensi. Dalam menaikkan kesadaran akan sebuah isu jaringan advokasi menggunakan acara simbolis untuk membentuk kembali pemahaman publik akan sebuah isu yang diangkat (Brysk, 1994).

3. Leverage politics

Merupakan kemampuan untuk menggambarkan situasi dimana aktor yang memiliki power dapat mengendalikan situasi dan berpengaruh , sedangkan aktor yang tidak memiliki power terlihat tidak memiliki pengaruh besar. Aktivist dalam jaringan advokasi sering melibatkan diri pada beberapa perubahan kebijakan dengan target pemerintah, tetapi mungkin juga internasional, atau pelaku swasta seperti perusahaan-perusahaan transnasional. Dalam rangka untuk melakukan perubahan kebijakan, jaringan advokasi harus baik membujuk dan menekan pelaku lebih kuat. Untuk mendapatkan pengaruh yang kuat jaringan advokasi harus mencari organisasi advokasi/aktor yang lebih kuat. Dengan memanfaatkan aktor yang lebih kuat, kelompok yang lemah akan memperoleh pengaruh yang

jauh melampaui kemampuan mereka untuk mempengaruhi negara secara langsung. Dalam demokrasi, potensi untuk mempengaruhi aktor memberikan kelompok advokasi keuntungan yang besar dalam melobi perubahan kebijakan.

4. *Accountability Politics*


Merupakan usaha yang digunakan dengan membantu aktor-aktor yang memiliki *power* untuk bertindak atau beraksi dalam kebijakan atau prinsip yang telah ditetapkan. Dalam *accountability politics*, jaringan advokasi yang bekerja dalam sebuah isu mencoba mempengaruhi aktor penting dalam sebuah negara. Dimana dalam sebuah pemerintahan ada sebuah kebijakan dan prinsip yang diterapkan oleh pemerintah. Ketika kebijakan dan prinsip itu diberlakukan dan keadaan negara justru kian memburuk atau kebijakan dan prinsip ini tidak diberlakukan, maka disinilah kesempatan jaringan advokasi mengambil peran. Jaringan advokasi disini memberikan tuntutan terkait prinsip dan kebijakan tersebut. Tuntutan ini berupa penentangan atas kebijakan dan prinsip pemerintah.

Dengan konsep *Transnational Advocacy Networks*, dapat menerangkan bagaimana sebuah jaringan advokasi bertindak dalam menanggapi sebuah isu permasalahan. *Amnesty International* yang berperan sebagai NGO memiliki salah

satu tugasnya yakni memberikan advokasi terhadap pihak yang menjadi korban atas pelanggaran HAM yang ada. *Amnesty International* dalam membela korban – korban pelanggaran HAM yang ada akan mencerminkan 4 cara dalam mewujudkan tujuan advokasi menurut Keck & Sikkink yakni *Information politics*, *Symbolic politics*, *Leverage politics* dan *Accountability Politics*.

Dalam penerapan *Boomerang Pattern* ini, aktivitas *Amnesty International* bisa terlihat lebih spesifik. Salah satu cara *Amnesty International* dalam menegakan HAM yakni dengan memberikan atau menyedia informasi tentang bagaimana penentangan terhadap kebijakan hukuman mati. Dengan adanya informasi ini, *Amnesty International* bertujuan untuk membuat hubungan antara jaringan advokasi saling terkait satu sama lain dan diharapkan membantu dalam mewujudkan tujuan *Amnesty International* itu sendiri, semisal mendesak penghapusan pemberlakuan kebijakan hukuman mati di Indonesia. Dengan adanya dukungan dari jaringan advokasi lain maka ini membuat *Amnesty International* lebih mudah dalam mewujudkan tujuannya. Hal ini juga bisa mempengaruhi dimana jaringan advokasi itu berada, semisal jaringan advokasi yang memberi dukungan terletak dinegara yang berbeda dengan *Amnesty International* beraktivitas. Dengan demikian jaringan advokasi itu juga bisa mempengaruhi pemerintah mereka untuk penentangan terhadap hukuman mati di negara tempat aktivitas *Amnesty International*, sehingga negara bisa memberikan tekanan terhadap negara lain. Dengan demikian terjadilah interaksi antara negara dengan negara, bisa saja terjadi interaksi antara organisasi

pemerintahan internasional dengan negara. Hal ini bisa terjadi bila negara yang telah mendukung aktivitas jaringan advokasi itu membawa isu sebagai permasalahan dalam sebuah organisasi pemerintahan internasional. Dengan demikian bukan hanya negara yang memberikan tekanan , namun juga tekanan bisa terbentuk dari sebuah organisasi pemerintahan internasional. Selain memberikan tekanan dari luar pemerintahan, *Amnesty Internasional* juga bisa menekan dari dalam negara itu, semisal *Amnety International* memberikan penolakannya dengan menggerakkan masa yag tidak lain warga negara itu sendiri. Penolakan *Amnesty International* bisa berupa aktivitas seperti kampanye atau gerakan masal di depan public seperti yang di gambarkan model dibawah ini.



Gambar 1.2 Aktivitas Amnesty International berdasarkan TAN

D. Hipotesa

Amnesty International adalah sebuah NGO yang bergerak dan fokus dalam isu hak asasi manusia. HAM dijadikan sebagai inti dari aktivitas *Amnesty International*. Dalam melakukan pembelaan terhadap HAM, *Amnesty International* menerapkan beberapa kegiatan agar tujuan mereka tercapai. Dalam menentang pemberlakuan kebijakan hukuman mati di Indonesia, *Amnesty* melakukan upaya yang merupakan cerminan dari Keck dan Sikkink, yakni

1. Melakukan research tentang pelanggaran HAM terkait pemberlakuan kebijakan hukuman mati di Indonesia (*Information politics*)
2. Mengadakan sebuah kampanye yang menyuarakan penentangan mereka tentang pelanggaran HAM terkait pemberlakuan kebijakan hukuman mati di Indonesia (*Symbolic politics*)
3. Melakukan *lobbying* dan *advocacy* terhadap aktor-aktor pemerintahan untuk mempengaruhi pemberlakuan kebijakan hukuman mati di Indonesia (*Leverage politics* dan *Accountability Politics*).

E. Metode Penelitian

Dalam Penelitian ini , penulis menggunakan beberapa metode penelitian, yakni sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian :

Penelitian yang ditulis bersifat Kualitatif atau Deskriptif. Dimana penulis akan memberikan gambaran secara deskriptif tentang permasalahan yang terjadi. Kemudian akan di cari bagaimana kesimpulan dari permasalahan ini berdasarkan data dan fakta yang ditemukan.

B. Jenis Data :

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder yang di dapat dari studi kepustakaan yang bersumber daribuku , surat kabar , majalah , artikel , jurnal maupun sumber – sumber pendukung dari internet yang terkait dengan permasalahan yang diangkat.

C. Teknik Analisis :

Menjelaskan konsep dalam kalimat secara jelas dan teratur serta sistematis dengan menggunakan konsep, teori dan pandangan dari para ahli sebagai sumber menganalisis.Sedangkan kasus , berperan sebagai pengaplikasian teori , konsep dan pandangan yang di dapat dalam data-data yang terkumpul.

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk dari pelanggaran HAM di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya *Amnesty International* dalam menentang pemberlakuan kebijakan hukuman mati di Indonesia sebagai bentuk penegakan HAM di Indonesia.
3. Untuk mengetahui peran-peran aktor jaringan advokasi dalam upaya menegakan HAM di Indonesia.

G. Jangkauan Penelitian

Dalam Penelitian ini, jangkauan penelitian ini merupakan langkah yang harus penulis lakukan mengingat pentingnya batasan yang harus dipahami dalam mengkaji permasalahan yang akan diteliti. Penelitian dibatasi oleh aktivitas *Amnesty International* dalam menentang kebijakan hukuman mati di Indonesia, dalam penelitian ini berlakunya hukuman mati tahun 2016 menjadi pokok permasalahan untuk dikaji.

Meskipun demikian, penulis juga tidak memungkiri jikalau nanti juga mengkaitkan hal – hal lain di luar batasan batasan yang ada untuk memperjelas penelitian. Sehingga penjelasan bisa lebih sistematis dan konferhensif

H. Sistematika Penulisan

Dalam bab I atau bab pendahuluan akan dijelaskan tentang alasan pemilihan judul , latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka dasar pemikiran,

hipotesa, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan. Kesemuanya ini dianggap penting untuk mengantarkan pembaca memasuki bab – bab berikutnya.

Setelah memaparkan gambaran umum pada bab pendahuluan, di dalam bab II akan digambarkan secara lebih spesifik mengenai *Amnesty International*, dari penjelasan tentang *Amnesty International* itu sendiri hingga faktor penyebab *Amnesty Internasional* melakukan pembelaan terhadap HAM.

Selanjutnya pada bab III dijelaskan mengenai praktik hukuman mati di Indonesia. Dalam bab ini akan dijelaskan tentang sejarah, dasar serta riwayat berlakunya hukuman mati di Indonesia.

Selanjutnya bab IV, dalam bab ini menghubungkan antara *Amnesty International* dengan HAM. Sehingga akan dipaparkan bagaimana aktivitas Amnesti Internasional dalam memperjuangkan upayanya menentang kebijakan hukuman mati di Indonesia

Terakhir bab V, dalam bab ini akan dipaparkan kesimpulan secara ringkas dan jelas hasil penelitian berdasarkan analisa yang telah dilakukan didalam bab – bab sebelumnya.